

**AS WATSON GROUP
GENERAL CONDITIONS OF PURCHASE
(the "Conditions")**

Definitions

“**ASW**” means each member of the AS Watson Group, and any affiliated companies, which wish to make use of these Conditions.

“**Contract**” means each agreement in any form for the purchase of Goods by ASW.

“**Goods**” means goods or services.

“**Incoterm(s)**” refers to the latest version of the international trade terms issued by the international chamber of commerce.

“**Purchase Order**” means ASW’s written instruction to supply the Goods, whether placed by formal purchase order, EDI or other written communication.

“**Supplier**” means a company, firm or person from which ASW is purchasing Goods (the other party to a Contract).

“**Supplier Code of Conduct**” means the ASW Supplier Code of Conduct.

“**Code of Conduct**” means each of (i) the BSCI Code of Conduct¹ for suppliers, and (ii) the Supplier Code of Conduct².

“**TTA**” means the Trading Terms Agreement between the Supplier and ASW (if any).

Applicability

1. (i) These Conditions alone, including where applicable the TTA, shall apply to each Contract (and Purchase Order). The applicability of general and/or other conditions proposed or stipulated by the Supplier in any form, or which are implied by trade, custom, practice or course of dealing, whether written or oral, is hereby expressly rejected.

(ii) The Supplier shall at all times comply with the Code of Conduct.

(iii) Once a Purchase Order from ASW is accepted by the Supplier (whether expressly or impliedly), a Contract is deemed to have been concluded incorporating these Conditions. If there is no reaction by the Supplier within five (5) working days of the date on which the Purchase Order is placed, the Purchase Order shall be deemed to have been accepted.

**AS WATSON GROUP
KETENTUAN UMUM PEMBELIAN
("Ketentuan")**

Definisi

“**ASW**” berarti setiap anggota Grup AS Watson, dan perusahaan-perusahaan afiliasinya, yang ingin menggunakan Ketentuan ini.

“**Kontrak**” berarti setiap perjanjian dalam bentuk apapun untuk pembelian Barang oleh ASW.

“**Barang-barang**” berarti barang atau jasa.

“**Incoterm**” mengacu pada versi terbaru dari istilah perdagangan internasional yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang Internasional.

“**Pesanan Pembelian**” merupakan Instruksi tertulis ASW untuk memasok Barang, baik yang ditempatkan melalui pesanan pembelian formal, EDI atau komunikasi tertulis lainnya.

“**Pemasok**” berarti perusahaan, firma, atau orang tempat ASW membeli Barang (pihak lain dalam Kontrak).

“**Kode Etik Pemasok**” berarti Kode Etik Pemasok ASW.

“**Kode Etik**” berarti masing-masing (i) Kode Etik BSCI³ untuk pemasok, dan (ii) Kode Etik Pemasok⁴.

“**TTA**” berarti Perjanjian Ketentuan Perdagangan antara Pemasok dan ASW (jika ada).

Keberlakuan

1. (i) Hanya Ketentuan ini, termasuk TTA apabila berlaku, yang akan berlaku untuk setiap Kontrak (dan Pesanan Pembelian). Keberadaan ketentuan umum dan/atau ketentuan lain yang diusulkan atau ditetapkan oleh Pemasok dalam bentuk apa pun, atau yang tersirat oleh perdagangan, kebiasaan, praktik atau transaksi, baik tertulis maupun lisan, dengan ini secara tegas tidak berlaku.

(ii) Pemasok harus setiap saat mematuhi Kode Etik.

(iii) Setelah Pesanan Pembelian dari ASW diterima oleh Pemasok (baik secara tersurat maupun tersirat), Kontrak dianggap telah disepakati dengan menggabungkan Ketentuan ini. Jika tidak ada reaksi oleh Pemasok dalam waktu lima (5) hari kerja sejak tanggal Pesanan Pembelian dilakukan, Pesanan Pembelian akan dianggap telah diterima.

¹ Available on <https://www.amfori.org/en/solutions/social/amfori-bsci/resources/amfori-bsci-code-of-conduct>.

² Available on <https://www.aswatson.com/home/disclaimer/>.

³ Tersedia di <https://www.amfori.org/en/solutions/social/amfori-bsci/resources/amfori-bsci-code-of-conduct>.

⁴ Tersedia di <https://www.aswatson.com/home/disclaimer/>.

Paraf/Initial	
Watsons:	Pemasok /The Supplier :

- (iv) No change to these Conditions or the Purchase Order suggested or made by the Supplier shall be binding unless agreed in writing by an authorised signatory of ASW.
- (v) Failure by ASW to demand strict compliance with these Conditions shall not be construed as a waiver of any such Conditions and shall not affect the validity of, or ability to enforce, any of the provisions thereof.
- (vi) In the event that any of the provisions of these Conditions become or are found to be invalid or unenforceable, this shall in no way impair or affect any of the other provisions, all of which shall remain in full force and effect.
- (vii) In the event of any conflict or ambiguity, the order of precedence for any Contract shall be as follows: (1) the Purchase Order; (2) the TTA (if any); and (3) these Conditions.

Price and Payment

- 2. (i) The price for the Goods shall be as specified in the Purchase Order and shall be inclusive of all transport and insurance charges and any other applicable taxes, duties and levies other than VAT, unless otherwise agreed by ASW and specified on the Purchase Order, and in accordance with the relevant Incoterm. No increase in any such price may be made without ninety (90) days' prior written notice and the written consent of ASW.
- (ii) Payment shall be made in accordance with the payment term stipulated in the TTA (or in the Purchase Order if no TTA), or if no payment term is stipulated, within thirty (30) days of the end of the month following receipt of the Supplier's valid invoice (quoting the Purchase Order number) or the receipt of the delivery of the Goods, whichever is the later, except where ASW raises an objection in good faith (whether as to the amount invoiced or the Supplier's performance or where ASW returns the Goods to the Supplier pursuant to these Conditions).
- (iii) Payment shall not constitute any recognition by ASW as to the quality of the Goods and shall not absolve the Supplier from liability in this regard.
- (iv) ASW shall at all times be entitled, without notice to the Supplier, to set off any amounts owing to

- (iv) Tidak ada perubahan pada Ketentuan ini atau Pesanan Pembelian yang disarankan atau dibuat oleh Pemasok yang akan mengikat kecuali jika disetujui secara tertulis oleh pihak penandatanganan yang berwenang dari ASW.
- (v) Kegagalan ASW untuk menuntut kepatuhan secara ketat terhadap Ketentuan ini tidak akan ditafsirkan sebagai pengabaian Ketentuan tersebut dan tidak akan memengaruhi validitas, atau kemampuan untuk menegakkan, ketentuan-ketentuan lainnya.
- (vi) Dalam hal salah satu ketentuan dari Ketentuan ini menjadi atau ditemukan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, hal tersebut tidak akan mengganggu atau memengaruhi ketentuan lainnya, yang mana semuanya akan tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum penuh.
- (vii) Jika terjadi pertentangan atau ketidakjelasan, urutan yang didahulukan untuk setiap Kontrak adalah sebagai berikut: (1) Pesanan Pembelian; (2) TTA (jika ada); dan (3) Ketentuan ini.

Harga dan Pembayaran

- 2. (i) Harga untuk Barang harus sebagaimana ditentukan dalam Pesanan Pembelian dan termasuk semua biaya transportasi dan asuransi serta pajak, bea, dan pungutan lain yang berlaku selain PPN, kecuali disetujui lain oleh ASW dan ditentukan pada Pesanan Pembelian, dan sesuai dengan Incoterm terkait. Tidak ada kenaikan harga yang dapat dilakukan tanpa pemberitahuan tertulis sembilan puluh (90) hari sebelumnya dan persetujuan tertulis dari ASW.
- (ii) Pembayaran harus dilakukan sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang ditetapkan dalam TTA (atau dalam Pesanan Pembelian jika tidak ada TTA), atau jika tidak ada jangka waktu pembayaran yang ditetapkan, dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak akhir bulan setelah diterimanya faktur dari Pemasok yang sah (mengutip nomor Pesanan Pembelian) atau penerimaan pengiriman Barang, mana yang lebih baru, kecuali jika ASW mengajukan keberatan dengan itikad baik (baik mengenai jumlah yang ditagih atau kinerja Pemasok atau di mana ASW mengembalikan Barang kepada Pemasok sesuai dengan Ketentuan ini).
- (iii) Pembayaran bukan merupakan pengakuan dari ASW terhadap kualitas Barang dan tidak akan membebaskan Pemasok dari tanggung jawab terkait hal ini.
- (iv) ASW setiap saat berhak, tanpa pemberitahuan kepada Pemasok, untuk mencocoki jumlah

Paraf/Initial	
Watsons:	Pemasok /The Supplier :

the Supplier, whether or not due and payable, against amounts which the Supplier owes to ASW.

Delivery

3. (i) The Supplier shall deliver the Goods to ASW at the location(s) stated in the Purchase Order, or as otherwise specified by ASW.
- (ii) The Supplier shall deliver the Goods on the date and time and in the quantities specified in the Purchase Order, or as otherwise specified by ASW. Time for delivery shall be of the essence, and therefore if the delivery deadline is not met, or the delivery is short, the Supplier shall immediately be in default, without any proof of default being required, and ASW shall be entitled to refuse the Goods and the provisions of Condition 7 shall apply.
- (iii) The Supplier shall deliver the Goods in accordance with any other logistical conditions specified by ASW from time to time.
- (iv) The Supplier shall deliver the Goods in accordance with the agreed Incoterms stipulated in the Purchase Order. This includes export requirements from the originating jurisdiction and import requirements into the destination jurisdiction.
- (v) When importing and exporting the Goods, the Supplier shall not name ASW as the importer or exporter of record unless otherwise agreed in writing by ASW.
- (vi) Receipt of the Goods or a signature for receipt by ASW shall not constitute recognition of good quality of the Goods received, nor recognition of the accuracy of the quantities stated on the delivery or packing note.
- (vii) In case of late delivery, ASW shall be entitled to charge late fees amounting to 1‰ of the invoice value of the late consignment per day of delay. This Condition 3(vii) is supplemental to the provisions of Condition 7.

Ownership and Risk

4. Full and unencumbered title to, and risk in, the Goods shall pass to ASW upon delivery. Delivery is determined by the relevant Incoterms stipulated in the Purchase Order (if any), unless payment is made prior to delivery in which event title shall pass on payment.

yang terutang kepada Pemasok, baik yang telah jatuh tempo dan harus dibayar maupun yang belum jatuh tempo, terhadap jumlah yang terutang oleh Pemasok kepada ASW.

Pengiriman

3. (i) Pemasok harus mengirimkan Barang ke ASW di lokasi yang tercantum dalam Pesanan Pembelian, atau sebagaimana ditentukan oleh ASW.
- (ii) Pemasok harus mengirimkan Barang pada tanggal dan waktu dan dalam jumlah yang ditentukan dalam Pesanan Pembelian, atau sebagaimana ditentukan oleh ASW. Waktu penyerahan merupakan hal yang esensial, dan oleh karena itu jika tenggat waktu penyerahan tidak dipenuhi, atau penyerahan dilakukan tidak sesuai jumlah yang disepakati, Pemasok dengan serta-merta berada dalam keadaan cidera janji, tanpa diperlukan bukti cidera janji, dan ASW berhak menolak Barang serta Ketentuan pasal 7 akan berlaku.
- (iii) Pemasok harus mengirimkan Barang sesuai dengan kondisi logistik lain yang ditentukan oleh ASW dari waktu ke waktu.
- (iv) Pemasok harus mengirimkan Barang sesuai dengan Incoterms yang disepakati yang ditetapkan dalam Pesanan Pembelian. Ini termasuk persyaratan ekspor dari yurisdiksi asal dan persyaratan impor ke yurisdiksi tujuan.
- (v) Saat mengimpor dan mengekspor Barang, Pemasok tidak boleh menyebut ASW sebagai importir atau eksportir yang tercatat kecuali disetujui lain secara tertulis oleh ASW.
- (vi) Penerimaan Barang atau tanda terima oleh ASW bukan merupakan pengakuan atas baiknya kualitas Barang yang diterima, atau pengakuan atas keakuratan jumlah yang tercantum pada catatan pengiriman atau kemasan.
- (vii) Dalam hal pengiriman terlambat, ASW berhak membebankan biaya keterlambatan sebesar 1‰ dari nilai faktur pengiriman yang terlambat per hari penundaan. Ketentuan 3(vii) ini merupakan pelengkap ketentuan Ketentuan 7.

Kepemilikan dan Risiko

4. Hak kepemilikan yang penuh dan tidak dibebani hak apa pun atas Barang, serta risiko atas Barang tersebut, beralih kepada ASW pada saat pengiriman. Pengiriman ditentukan oleh Incoterms terkait yang ditetapkan dalam Pesanan Pembelian (jika ada), kecuali jika pembayaran dilakukan sebelum

3

Paraf/Initial	
Watsons:	Pemasok /The Supplier :

pengiriman, di mana hak milik akan beralih pada saat pembayaran

Conformity and Quality

5. (i) The Supplier hereby warrants to ASW that:

- a) the Goods to be supplied conform in all respects with the specification or description in the Purchase Order or any sample, catalogue or other documentation provided to ASW, are fit for the purpose intended or arising from the nature of the goods, are “safe” and are not “defective” (as defined under the laws of the applicable jurisdiction, or for EU applicable countries in Regulation (EU) 2023/988 on General Product Safety, or for UK in the General Product Safety Directive 2001/95/EC and in the Product Liability Directive 85/374/EEC respectively and subsequent rules and regulations, as applicable); and
- b) the Goods to be supplied, including labelling and packaging, and the production processes are of good quality and comply in all respects with all relevant laws, regulations and industry standards in force from time to time, both of jurisdiction of origin and destination.

(ii) ASW shall have the right to assess the Supplier (itself or through an independent auditor) for social compliance with the Code of Conduct and/or technical compliance with Condition 5(i) at the Supplier’s cost.

(iii) The Supplier further warrants that it has, and shall at all times during the Contract have, adequate product liability insurance in respect of its potential liabilities hereunder, with a reputable third party insurer(s). Upon ASW’s request, the Supplier shall provide ASW with copies of relevant insurance policies and evidence that the relevant premiums have been paid.

(iv) If ASW is obliged by law, or otherwise deems it necessary in its reasonable opinion, to take measures to prevent (further) damage in connection with any breach of the warranties in Condition 5(i), for example by withdrawing from sale or launching a product recall, the Supplier shall be liable for all costs, damages, losses and claims incurred and sustained in connection with such measures, including but not limited to advertising costs, recovery and destruction of the Goods. If the Supplier becomes aware of any circumstances which may lead to a recall of

Kesesuaian dan Kualitas

5. (i) Pemasok dengan ini menjamin kepada ASW bahwa:

- (a) Barang yang akan disediakan harus sesuai dalam segala hal dengan spesifikasi atau deskripsi dalam Pesanan Pembelian atau contoh, katalog, atau dokumen lain yang disediakan kepada ASW, sesuai untuk tujuan yang dimaksud atau yang timbul dari sifat barang tersebut, aman, dan tidak cacat (sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang yurisdiksi yang berlaku, atau untuk negara-negara UE dalam Peraturan (UE) 2023/988 tentang Keamanan Produk Umum, atau untuk Inggris dalam Direktif Keamanan Produk Umum 2001/95/EC dan Direktif Tanggung Jawab Produk 85/374/EEC masing-masing, serta peraturan dan ketentuan selanjutnya yang berlaku); dan
- (b) Barang yang akan disediakan, termasuk penandaan dan kemasan, serta proses produksinya, harus berkualitas baik dan mematuhi sepenuhnya semua undang-undang, peraturan, dan standar industri yang berlaku dari waktu ke waktu, baik di yurisdiksi asal maupun tujuan.

(ii) ASW berhak untuk menilai Pemasok (sendiri atau melalui auditor independen) untuk kepatuhan sosial terhadap Kode Etik dan/atau kepatuhan teknis terhadap Ketentuan 5(i) dengan biaya Pemasok.

(iii) Pemasok selanjutnya menjamin bahwa Pemasok memiliki, dan akan selalu memiliki, asuransi untuk tanggung jawab produk yang memadai sehubungan dengan potensi tanggung jawabnya selama jangka waktu Perjanjian ini, dengan perusahaan asuransi pihak ketiga yang terpercaya. Atas permintaan ASW, Pemasok wajib memberikan salinan polis asuransi yang relevan dan bukti bahwa premi yang relevan telah dibayarkan kepada ASW.

(iv) Apabila ASW diwajibkan oleh hukum, atau dengan cara lain menurut penilaiannya yang wajar dianggap perlu, untuk mengambil tindakan guna mencegah (kerugian) lebih lanjut sehubungan dengan setiap pelanggaran jaminan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan 5(i), antara lain dengan menarik Barang dari penjualan atau melakukan penarikan kembali (recall) produk, maka Pemasok bertanggung jawab atas seluruh biaya, ganti rugi, kerugian, dan tuntutan yang timbul dan diderita sehubungan dengan

Paraf/Initial	
Watsons:	Pemasok /The Supplier :

Goods due to health, hygiene, safety or other reasons, then the Supplier must notify ASW immediately.

- (v) The Supplier shall fully indemnify ASW and hold harmless ASW on a continuing basis from and against all costs and expenses (including legal fees), damages, liabilities, losses and claims which ASW may suffer or incur as a result of Supplier's breach of this Condition 5.

Intellectual Property

- 6. (i) The Supplier represents and warrants to ASW that (the sale, delivery, promotion or use of) the Goods to be supplied, including without limitation the labelling and packaging, shall not infringe any patent, copyright, trade mark or service mark, trade name, design or other rights which rank on a par with such intellectual property rights (in each case whether registered or not).
- (ii) The Supplier further represents and warrants that the Goods to be supplied are original and have been placed onto the market in the European Economic Area, United Kingdom or elsewhere (as applicable) by the trade mark owner or with its consent.
- (iii) The Supplier shall be liable for, and shall fully and promptly indemnify ASW on a continuing basis from and against, all costs and expenses (including legal fees), damages, liabilities, losses and claims (including but not limited to the purchase price of the Goods, costs for destruction of the Goods and legal fees) which ASW may suffer or incur as a result of any actual or alleged infringement of such rights or any breach of the warranties in this Condition 6.
- (iv) This Condition 6 shall survive termination or expiry of the Contract.

Remedies

- 7. (i) If the Goods do not conform with the requirements in Conditions 3, 5 or 6, or do not in any other respect comply with the Contract, then ASW shall have the right to:

tindakan-tindakan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada biaya periklanan, penarikan kembali serta pemusnahan Barang. Apabila Pemasok mengetahui adanya keadaan apa pun yang dapat mengakibatkan dilakukannya penarikan kembali (recall) Barang karena alasan kesehatan, kebersihan, keselamatan, atau alasan lainnya, maka Pemasok wajib segera memberitahukan ASW.

- (v) Pemasok harus secara penuh mengganti kerugian ASW dan membebaskan ASW secara berkelanjutan dari dan terhadap semua biaya dan pengeluaran (termasuk biaya hukum), kerugian, kewajiban, kehilangan, dan tuntutan apa pun yang dapat diderita atau ditanggung oleh ASW sebagai akibat dari pelanggaran Pemasok terhadap Ketentuan 5 ini.

Kekayaan Intelektual

- 6. (i) Pemasok menyatakan dan menjamin kepada ASW bahwa (penjualan, pengiriman, promosi atau penggunaan) Barang yang disediakan, termasuk namun tidak terbatas pada pelabelan dan pengemasan, tidak akan melanggar paten, hak cipta, merek dagang atau merek layanan, nama dagang, desain, atau hak lain yang setara dengan hak kekayaan intelektual tersebut (dalam setiap kasus baik terdaftar atau tidak).
- (ii) Pemasok selanjutnya menyatakan dan menjamin bahwa Barang yang akan dipasok adalah asli dan telah ditempatkan ke pasar di Wilayah Ekonomi Eropa, Inggris Raya atau di tempat lain (sebagaimana berlaku) oleh pemilik merek dagang atau dengan persetujuannya.
- (iii) Pemasok bertanggung jawab atas, dan akan sepenuhnya dan segera mengganti rugi ASW secara berkelanjutan dari dan terhadap, semua biaya dan pengeluaran (termasuk biaya hukum), kerusakan, kewajiban, kerugian, dan klaim (termasuk namun tidak terbatas pada harga pembelian Barang, biaya untuk penghancuran Barang dan biaya hukum) yang mungkin diderita atau ditanggung ASW sebagai akibat dari pelanggaran aktual atau dugaan terhadap hak-hak tersebut atau pelanggaran apa pun terhadap jaminan dalam Ketentuan ini 6.
- (iv) Ketentuan 6 ini akan tetap berlaku meskipun penghentian atau berakhirnya Kontrak.

Perbaikan

- 7. (i) Jika Barang tidak sesuai dengan persyaratan dalam Ketentuan 3, 5 atau 6, atau dalam hal lain tidak mematuhi Kontrak, maka ASW berhak untuk:

Paraf/Initial	
Watsons:	Pemasok /The Supplier :

- a) reject the Goods and return them to the Supplier at its cost and shall give the Supplier the opportunity, within a reasonable period specified by ASW, to remedy any defect in the Goods or to supply replacement Goods or take such other action to ensure conformity with the Contract;
 - b) if the Supplier fails to make use of the opportunity referred to in a), or if ASW was unable, acting reasonably, to give such opportunity, then ASW shall be entitled to terminate the Contract, and/or carry out any work necessary to bring the Goods into conformity at the Supplier's expense or to dispose of the Goods at the Supplier's expense; and/or
 - c) claim damages in compensation for losses (including lost margins) sustained by ASW as a result of any such defect or non-conformity.
- a) menolak Barang dan mengembalikannya kepada Pemasok dengan biayanya dan akan memberi Pemasok kesempatan, dalam jangka waktu yang wajar yang ditentukan oleh ASW, untuk memperbaiki cacat apa pun pada Barang atau untuk memasok Barang pengganti atau mengambil tindakan lain untuk memastikan kesesuaian dengan Kontrak;
 - b) apabila Pemasok gagal memanfaatkan kesempatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), atau apabila ASW secara wajar tidak dapat memberikan kesempatan tersebut, maka ASW berhak untuk mengakhiri Perjanjian, dan/atau melakukan setiap pekerjaan yang diperlukan untuk membuat Barang sesuai dengan ketentuan atas biaya Pemasok, atau membuang Barang tersebut atas biaya Pemasok; dan/atau
 - c) mengklaim ganti rugi sebagai kompensasi atas kerugian (termasuk margin yang hilang) yang diderita oleh ASW sebagai akibat dari cacat atau ketidaksesuaian tersebut.
- (ii) Without prejudice to any other right or remedy available to ASW, the Supplier shall fully indemnify ASW and hold harmless ASW on a continuing basis from and against all costs and expenses (including legal fees), damages, losses and claims which ASW may suffer or incur as a result of claims by third parties arising out of or in connection with any defect in the Goods or the Supplier's breach of the Code of Conduct.
 - (ii) Tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lain apa pun yang tersedia bagi ASW, Pemasok wajib memberikan ganti rugi sepenuhnya kepada ASW dan membebaskan ASW dari segala tuntutan secara berkelanjutan atas dan terhadap seluruh biaya dan pengeluaran (termasuk biaya hukum), kerugian, kehilangan, dan tuntutan apa pun yang dapat diderita atau ditanggung oleh ASW sebagai akibat dari tuntutan pihak ketiga yang timbul dari atau sehubungan dengan setiap cacat pada Barang atau pelanggaran Pemasok terhadap Kode Etik.
- (iii) If either party ("**defaulting party**") (i) is unable to pay its debts as they fall due, or (being an individual or firm) becomes bankrupt, or (being a company) is subject to an administration order or goes into liquidation, or a receiver is appointed of all or any part of its assets, or the defaulting party takes or suffers any other similar action in consequence of debt, or otherwise ceases or threatens to cease to carry on business; or (ii) experiences a change of control which may materially impact its ability to perform its obligations; or (iii) commits a persistent or material breach of its obligations hereunder, or the other party ("**non-defaulting party**") reasonably apprehends that any of the events mentioned in this Condition is about or likely to occur (and notifies the defaulting party accordingly) then, without affecting any of the non-defaulting party's other rights or remedies, the non-defaulting party is entitled to terminate the
 - (iii) Apabila salah satu pihak ("**pihak yang wanprestasi**") (i) tidak mampu membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo, atau (apabila merupakan orang perseorangan atau firma) dinyatakan pailit, atau (apabila merupakan perseroan) dikenai penetapan pengurusan (administration) atau dilikuidasi, atau seorang kurator atau pengampu ditunjuk atas seluruh atau sebagian asetnya, atau pihak yang wanprestasi tersebut melakukan atau mengalami tindakan lain yang sejenis sebagai akibat dari utang, atau dengan cara lain menghentikan atau mengancam akan menghentikan kegiatan usahanya; atau (ii) mengalami perubahan pengendalian yang dapat berdampak secara material terhadap kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; atau (iii) melakukan pelanggaran yang berulang atau material terhadap kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, atau

Paraf/Initial	
Watsons:	Pemasok /The Supplier :

Contract or suspend any Purchase Order without incurring any liability.

- (iv) The Supplier shall immediately notify ASW if it is unable to deliver on the due date, or to otherwise perform the Contract for any reason whatsoever, including without limitation to by reason of any acts of God, war, riot, malicious acts of damage, fires, floods, acts of any governmental authority, failure of public electricity supply, strike, lockout or any natural disasters, or any other circumstances beyond its reasonable control (each an "Force Majeure Event"). In such event, ASW may suspend, modify or cancel the part of the Contract affected.
- (v) Neither party shall be liable for any delay in performing, or failure to perform, its obligations under this Contract due to Force Majeure Event. The affected party shall immediately notify the other party, giving full particulars of such Force Majeure Event, and shall use its reasonable efforts to mitigate the effects of such Force Majeure Event. Without prejudice to the rights of ASW under Clause 7(iv), if a Force Majeure Event continues for more than thirty (30) days, then either party may terminate the Contract with immediate effect by written notice to the other party.

General

- 8.(i) The Supplier shall not without the prior written consent of ASW (i) assign, novate or transfer the Contract to any third party; or (ii) sub-contract its obligations in any manner to any third party. Any subcontracting permitted by the ASW shall not relieve the Supplier from any of its obligations under the Contract and the Supplier shall at all times remain responsible and liable for all acts and omissions of its sub-contractors as if those acts and omissions were its own. If ASW (at its absolute discretion) consents to an assignment of the Supplier's rights to receive payment under a

pihak lainnya ("**pihak yang tidak wanprestasi**") secara wajar mengkhawatirkan bahwa salah satu peristiwa sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan ini telah atau kemungkinan besar akan terjadi (dan memberitahukan hal tersebut kepada pihak yang wanprestasi), maka, tanpa mempengaruhi hak atau upaya hukum lain apa pun dari pihak yang tidak wanprestasi, pihak yang tidak wanprestasi berhak untuk mengakhiri Perjanjian atau menanggukkan setiap Pesanan Pembelian tanpa menimbulkan kewajiban apa pun.

- (iv) Pemasok harus segera memberi tahu ASW jika tidak dapat mengirimkan pada tanggal jatuh tempo, atau dengan cara lain melaksanakan Kontrak dengan alasan apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada karena tindakan Tuhan, perang, kerusuhan, tindakan kejahatan yang merusak, kebakaran, banjir, tindakan otoritas pemerintah mana pun, kegagalan pasokan listrik secara publik, pemogokan, pembatasan atau bencana alam apa pun, atau keadaan lain di luar kendali yang wajar (masing-masing disebut "Peristiwa Keadaan Kahar"). Dalam hal tersebut, ASW dapat menanggukkan, memodifikasi, atau membatalkan bagian dari Kontrak yang terpengaruh.
- (v) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan dalam melaksanakan, atau kegagalan untuk melaksanakan, kewajibannya berdasarkan Kontrak ini karena Peristiwa Kahar. Pihak yang terkena dampak harus segera memberi tahu pihak lain, memberikan rincian lengkap tentang Peristiwa Keadaan Kahar tersebut, dan harus menggunakan upaya wajarnya untuk mengurangi efek dari Peristiwa Keadaan Kahar tersebut. Tanpa mengurangi hak-hak ASW berdasarkan Klausul 7(iv), jika Peristiwa Keadaan Kahar berlanjut selama lebih dari tiga puluh (30) hari, maka salah satu pihak dapat mengakhiri Kontrak dengan segera melalui pemberitahuan tertulis kepada pihak lain.

Umum

- 8.(i) Pemasok tidak boleh tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari ASW (i) mengalihkan, menovasi atau memindahkan Kontrak kepada pihak ketiga mana pun; atau (ii) mensubkontrakkan kewajibannya dengan cara apa pun kepada pihak ketiga mana pun. Setiap subkontrak yang diizinkan oleh ASW tidak akan membebaskan Pemasok dari kewajibannya berdasarkan Kontrak dan Pemasok akan selalu bertanggung jawab dan berkewajiban atas semua tindakan dan kelalaian sub-kontraktornya seolah-olah

Paraf/Initial	
Watsons:	Pemasok /The Supplier :

Contract to a factoring company or other third party, it may require the Supplier and that person to agree to certain conditions.

- (ii) The Contract will only confer rights and benefits on ASW and the Supplier, and no third party will acquire any rights or benefits under the Contract.
- (iii) The Contract may be executed in any number of counterparts and by the parties on separate counterparts, each of which when executed and delivered shall constitute an original of the Contract, but all of which taken together constitute one and the same instrument. Transmission of an executed counterpart of the Contract (but for the avoidance of doubt, not just a signature page) by facsimile or email in PDF, JPEG, any other electronic means intended to preserve the original graphic and pictorial appearance of a document or other agreed format shall take effect as delivery of an executed counterpart of the Contract (and shall have the same effect as physical delivery of the paper document bearing an original “wet-ink” signature) without the need to subsequently exchange original copies of the executed counterpart(s). The Contract may be executed by a party by “wet-ink”, facsimile, digital or electronic signature (or any combination thereof) and any such signature may be relied upon accordingly as evidence of valid execution of the Contract by that party. By signing the Contract, each party confirms that it has consented to the use of digital or electronic signatures.
- (iv) Neither party shall disclose to third parties any confidential information relating to the other party, including prices and sales figures, technical or commercial details or any other confidential information which has been obtained in connection with the Contract, unless such disclosure is required by any applicable law or regulatory authority. This obligation of confidentiality shall survive the termination of the Contract, and will expire only as and when the information has fallen into the public domain, through no fault of the other party.

tindakan dan kelalaian tersebut adalah dilakukannya sendiri. Jika ASW (sesuai dengan kebijakannya sendiri) menyetujui pengalihan hak Pemasok untuk menerima pembayaran berdasarkan Kontrak kepada perusahaan factoring atau pihak ketiga lainnya, ASW dapat mensyaratkan Pemasok dan pihak tersebut untuk menyetujui syarat-syarat tertentu.

- (ii) Kontrak hanya akan memberikan hak dan manfaat kepada ASW dan Pemasok, dan tidak ada pihak ketiga yang akan memperoleh hak atau manfaat apa pun berdasarkan Kontrak.
- (iii) Kontrak ini dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan dan oleh para pihak pada salinan terpisah, masing-masing salinan yang telah ditandatangani dan diserahkan akan merupakan salinan asli dari Kontrak, namun secara keseluruhan semua salinan tersebut merupakan satu dan sama instrumen. Pengiriman salinan yang telah ditandatangani dari Kontrak (namun untuk menghindari keraguan, bukan hanya halaman tanda tangan) melalui faksimili atau email dalam format PDF, JPEG, atau sarana elektronik lain yang dimaksudkan untuk mempertahankan tampilan grafis dan visual asli dokumen atau format lain yang disepakati, akan dianggap sebagai pengiriman salinan terpisah yang telah ditandatangani (dan memiliki efek yang sama dengan pengiriman fisik dokumen kertas yang memuat tanda tangan asli “tinta basah”) tanpa perlu menukar salinan asli salinan terpisah yang telah ditandatangani. Kontrak ini dapat ditandatangani oleh suatu pihak dengan tanda tangan “tinta basah”, faksimili, tanda tangan digital, atau elektronik (atau kombinasi dari semuanya), dan tanda tangan semacam itu dapat diandalkan sebagai bukti penandatanganan yang sah dari Kontrak oleh pihak tersebut. Dengan menandatangani Kontrak ini, setiap pihak menegaskan bahwa ia telah menyetujui penggunaan tanda tangan digital atau elektronik.
- (iv) Tidak ada pihak yang boleh mengungkapkan kepada pihak ketiga informasi rahasia apa pun yang berkaitan dengan pihak lain, termasuk harga dan angka penjualan, detail teknis atau komersial atau informasi rahasia lainnya yang telah diperoleh sehubungan dengan Kontrak, kecuali pengungkapan tersebut diwajibkan oleh hukum atau otoritas pengatur. Kewajiban kerahasiaan ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran Kontrak, dan akan berakhir hanya ketika informasi tersebut telah berada di domain publik, yang bukan karena kesalahan pihak lain.

Paraf/Initial	
Watsons:	Pemasok /The Supplier :

- (v) These Conditions shall be governed by and construed in accordance with the laws of the jurisdiction in which the Goods are to be delivered to ASW, and the parties irrevocably submit to the non-exclusive jurisdiction of the courts of such jurisdiction in relation to any dispute or claim arising out of or in connection with the Contract
 - (vi) ASW shall have the right to amend these Conditions from time to time on giving reasonable written notice to the Supplier.
 - (vii) Nothing in these Conditions is intended to, or shall be deemed to, establish any partnership or joint venture between any of the parties, constitute any party the agent of another party, nor authorise any party to make or enter into any commitments for or on behalf of any other party.
 - (viii) The Contract constitutes the entire agreement between the parties and supersedes all previous agreements, understandings, communications and representations between the parties, whether written or oral, with respect to the subject matter of the Contract.
 - (ix) Each party shall bear its own costs and expenses relating to the preparation, negotiation, execution and implementation of the Contract.
 - (x) If any provision of the Contract is held by any court of competent jurisdiction or other competent authority to be void, voidable, illegal or otherwise unenforceable, the parties shall amend that provision in such reasonable manner as achieves the intention of the parties without illegality and the remaining provisions of the Contract shall remain in full force and effect.
 - (xi) Any notice or other communication to be given by either party to the other party under or in connection with the Contract shall be in writing and shall be delivered by hand or sent by registered post, courier or facsimile to the address and facsimile number specified in the Contract or to such other address or facsimile number as may be notified to the other party in accordance with this Condition 8(xi). In the absence of evidence of earlier receipt, all notices or other communications shall be deemed served: (a) if delivered by hand, on delivery; (b) if sent by registered post or courier, two (2) days after
- (v) Ketentuan ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yurisdiksi tempat Barang akan dikirimkan ke ASW, dan para pihak tidak dapat ditarik kembali tunduk pada yurisdiksi non-eksklusif pengadilan yurisdiksi tersebut sehubungan dengan perselisihan atau klaim apa pun yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak
 - (vi) ASW berhak untuk mengubah Ketentuan ini dari waktu ke waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis yang beralasan kepada Pemasok.
 - (vii) Tidak ada dalam Ketentuan ini yang dimaksudkan untuk, atau akan dianggap untuk, menjalin kemitraan atau usaha patungan antara salah satu pihak, membentuk pihak mana pun sebagai agen dari pihak lain, atau memberi wewenang kepada pihak mana pun untuk membuat atau mengadakan komitmen apa pun untuk atau atas nama pihak lain mana pun.
 - (viii) Kontrak ini merupakan keseluruhan Kontrak antara para pihak dan menggantikan semua Kontrak, pemahaman, dan komunikasi sebelumnya antara para pihak, baik tertulis maupun lisan, sehubungan dengan pokok bahasan Kontrak ini.
 - (ix) Masing-masing pihak harus menanggung biaya dan pengeluarannya sendiri yang berkaitan dengan persiapan, negosiasi, pelaksanaan, dan implementasi Kontrak ini
 - (x) Jika ada ketentuan dalam Kontrak ini yang dianggap oleh pengadilan pada yurisdiksi yang kompeten atau otoritas kompeten lainnya sebagai batal, dapat dibatalkan, ilegal, atau tidak dapat dilaksanakan, para pihak harus mengubah ketentuan tersebut dengan cara yang wajar untuk mencapai niat para pihak tanpa ilegalitas dan ketentuan lainnya dari Kontrak ini akan tetap berlaku dan berlaku penuh.
 - (xi) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lain yang akan diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain berdasarkan atau sehubungan dengan Kontrak ini harus dilakukan secara tertulis dan harus disampaikan dengan tangan atau dikirim melalui pos tercatat, kurir atau faksimili ke alamat dan nomor faksimili yang ditentukan dalam Kontrak ini atau ke alamat atau nomor faksimili lain yang dapat diberitahukan kepada pihak lain sesuai dengan Klausul 7.5 ini. Dengan tidak adanya bukti penerimaan sebelumnya, semua pemberitahuan atau komunikasi lain akan dianggap disampaikan:

Paraf/Initial	
Watsons:	Pemasok /The Supplier :

posting; and (c) if sent by facsimile, upon receipt of a confirmatory transmission report.

- (xii) The Supplier represents and warrants to ASW that (i) it has been duly incorporated and is validly existing under the laws of its jurisdiction of incorporation with full power, authority and capacity to enter into and perform its obligations under the Contract; and (ii) the Contract has been duly authorised, executed and delivered by it and constitutes legal, valid and binding obligations enforceable against it in accordance with the terms of the Contract.

Anti-Bribery

- 9. The Supplier shall, and shall procure that its agents, directors, employees, officers and sub-contractors shall, (i) not engage in any form of bribery, corruption, extortion or embezzlement or any other unlawful conduct; (ii) comply with all applicable laws, regulations, codes and sanctions relating to anti-bribery and anti-corruption (“**Anti-Bribery Laws**”); and (iii) have and maintain in place throughout the term of supply, adequate policies and procedures to ensure compliance with the Anti-Bribery Laws.

No Conflicts with Sanction Laws

- 10.(i) The Supplier warrants to ASW that at all times during the Contract, neither the Supplier nor any of its subsidiaries or subcontractors, nor any director or officer of the Supplier or any of its subsidiaries or subcontractors, nor to the knowledge of the Supplier, any employees or agents of the Supplier or its subsidiaries or subcontractors, in each case acting on behalf of the Supplier or any of its subsidiaries is, or is owned or controlled by any person that is, (a) currently the subject of any sanctions administered or enforced by the United States of America (including, without limitation, OFAC or the U.S. Department of State and including, without limitation, the designation as a “specially designated national” or “blocked person”), the European Union, the United Kingdom, Switzerland, the United Nations or any other applicable sanctions authority worldwide (collectively, “**Sanctions**”), or (b) located, organised or resident in a country or territory that is the subject or target of Sanctions, including, without limitation, Cuba, Iran, North Korea, Syria, Crimea, Donetsk, and Luhansk Regions of Ukraine.

(a) jika disampaikan dengan tangan, pada saat pengiriman; (b) jika dikirim melalui pos tercatat atau kurir, dua (2) hari setelah pengiriman; dan (c) jika dikirim melalui faksimili, setelah menerima laporan transmisi konfirmasi.

- (xii) Pemasok menyatakan dan menjamin kepada ASW bahwa (i) telah didirikan secara semestinya dan secara sah berdasarkan hukum yurisdiksi pendiriannya dengan kekuasaan, wewenang, dan kapasitas penuh untuk masuk ke dalam dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak; dan (ii) Kontrak telah disahkan, ditandatangani, dan diserahkan, dan merupakan kewajiban hukum, sah, dan mengikat yang dapat ditegakkan terhadapnya sesuai dengan ketentuan Kontrak ini;.

Anti-Bribery

- 9. Pemasok harus dan harus memastikan bahwa agen, direktur, karyawan, pejabat, dan subkontraktornya, (i) tidak terlibat dalam bentuk suap, korupsi, pemerasan, penggelapan, atau tindakan ilegal lainnya; (ii) mematuhi semua undang-undang, peraturan, kode etik, dan sanksi yang berlaku terkait anti-suap dan anti-korupsi (“**Undang-Undang Anti-Suap**”); dan (iii) memiliki dan mempertahankan kebijakan dan prosedur yang memadai sepanjang masa pasokan untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Anti-Suap.

Tidak Ada Konflik dengan Sanksi Hukum

- 10 (i) Pemasok menjamin kepada ASW bahwa setiap saat selama Kontrak ini, baik Pemasok maupun anak perusahaan atau subkontraktornya, maupun direktur atau pejabat Pemasok atau anak perusahaan atau subkontraktornya, atau sepengetahuan Pemasok, karyawan atau agen Pemasok atau anak perusahaan atau subkontraktornya, dalam setiap kasus yang bertindak atas nama Pemasok atau anak perusahaannya adalah, atau dimiliki atau dikendalikan oleh siapa pun yang, (a) saat ini menjadi subjek sanksi apa pun yang dikelola atau ditegakkan oleh Amerika Serikat (termasuk, tanpa batasan, OFAC atau Departemen Luar Negeri AS dan termasuk, tanpa batasan, penunjukan sebagai "warga negara yang ditunjuk secara khusus" atau "orang yang diblokir"), Uni Eropa, United Kingdom, Swiss, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau otoritas sanksi lain yang berlaku di seluruh dunia (secara kolektif, "**Sanksi**"), atau (b) bertempat, terorganisir, atau tinggal di negara atau wilayah yang menjadi subjek atau target Sanksi, termasuk, tanpa batasan, Kuba, Iran, Korea Utara, Suriah, Krimea, Donetsk, dan Luhansk Wilayah Ukraina.

Paraf/Initial	
Watsons:	Pemasok /The Supplier :

- (ii) If at any time the Supplier is in breach of Condition 10(i), ASW may immediately suspend performance under the Contract, immediately terminate the Contract without incurring any liability and/or claim damages from the Supplier resulting from the breach.

Data Protection

- 11.(i) The Supplier shall comply with all applicable laws, regulations, orders, standards or similar instruments relating to personal data protection (“**Personal Data Protection Laws**”).
- 11.(ii) To the extent that the Contract involves the processing of any personal data on behalf of ASW (“**ASW Personal Data**”, the terms of the AS Watson Group Privacy and Data Processing Annex (attached as Annex A hereto) shall apply to such processing.
- 11.(iii) The Supplier shall not in any way transfer or remotely access any ASW Personal Data out of a non-adequate country (as envisaged in the applicable Personal Data Protection Laws) (“**International Data Transfer**”) unless with prior approval of ASW.
- 11.(iv) For any International Data Transfer (if so approved by ASW), the Supplier further agrees and undertakes it shall enter into and comply with the additional data processing annex with the standard contractual clauses as prescribed by ASW and the Supplier shall keep and provide ASW with all appropriate documentation on all processing activities carried out in relation to the International Data Transfer in accordance with the applicable Personal Data Protection Laws.

- (ii) Jika sewaktu-waktu Pemasok melanggar Kondisi 10(i), ASW dapat segera menanggukkan kinerja berdasarkan Kontrak, segera mengakhiri Kontrak ini tanpa menimbulkan tanggung jawab dan/atau mengklaim kerusakan dari Pemasok yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut.

Perlindungan Data

- 11.(i) Pemasok harus mematuhi semua undang-undang, peraturan, perintah, standar, atau instrumen serupa yang berlaku yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi (“**Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi**”).
- 11.(ii) Sejauh Kontrak melibatkan pemrosesan data pribadi apa pun atas nama ASW (“**Data Pribadi ASW**”, ketentuan Lampiran Privasi dan Pemrosesan Data Grup AS Watson (dilampirkan sebagai Lampiran A di sini) akan berlaku untuk pemrosesan tersebut.
- 11.(iii) Pemasok tidak boleh dengan cara apa pun mentransfer atau mengakses secara jarak jauh data pribadi ASW dari negara yang tidak memadai (seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang berlaku) (“**Transfer Data Internasional**”) kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari ASW.
- 11.(iv) Untuk setiap Transfer Data Internasional (jika disetujui oleh ASW), Pemasok selanjutnya setuju dan berjanji akan masuk ke dalam dan mematuhi lampiran pemrosesan data tambahan dengan klausul kontrak standar sebagaimana ditentukan oleh ASW dan Pemasok akan menyimpan dan memberikan ASW semua dokumentasi yang sesuai tentang semua aktivitas pemrosesan yang dilakukan sehubungan dengan Transfer Data Internasional sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berlaku

Paraf/Initial	
Watsons:	Pemasok /The Supplier :